

PENERAPAN PENGGUNAAN APD DI DUNIA KONSTRUKSI BERDASARKAN REGULASI YANG BERLAKU

Vandarina Eden¹, Nikolaus Lukyanto², Herry Pintardi Chandra³, and Suhendro Ratnawidjaja⁴

ABSTRAK : Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sangat berperan penting terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan penggunaan APD serta penerapannya berdasarkan 3 sumber, PerMenakerTrans NOMOR : PER.08/MEN/VII/2010 dan UU No. 1 Tahun 1970, beberapa sumber artikel dan jurnal, dan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NOMOR: 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di perusahaan kontraktor BUMN dan Swasta. Pengumpulan data dilakukan dengan survei terhadap *HSE, Project Manager, Site Manager, Surveyor, Supervisor, dan Site Manager* di perusahaan yang pernah atau sedang menjalankan proyek bangunan tinggi. Pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan penggunaan APD seluruh total responden dan BUMN, pekerja yang patuh menjadi salah satu faktor berkurangnya angka kecelakaan kerja menjadi faktor terpenting. Sedangkan pada perusahaan kontraktor swasta perlu adanya sanksi terhadap tenaga kerja yang melanggar penggunaan APD menjadi faktor terpenting. Terdapat perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan penggunaan APD pada perusahaan kontraktor BUMN dan swasta. Dalam penerapan penggunaan APD dalam total responden dan perusahaan BUMN, penerapan 5M menjadi faktor terpenting sedangkan pada kontraktor swasta penerapan 3T menjadi faktor terpenting. Berdasarkan artikel dan jurnal terdapat perbedaan penerapan penggunaan APD antara kontraktor BUMN dan swasta.

KATA KUNCI : APD, faktor-faktor, penerapan, kontraktor BUMN, kontraktor swasta, COVID-19

1. PENDAHULUAN

Implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang lemah menyebabkan resiko yang cukup tinggi bagi para tenaga kerja untuk mengalami kecelakaan kerja. Berdasarkan data yang didapatkan dari *International Labour Organization (ILO)*, di setiap tahunnya penyakit akibat kerja maupun kecelakaan kerja menyumbangkan angka sebanyak 1,1 juta kematian di dunia. Menurut *International Labour Organization* pula, di Indonesia sendiri terdapat rata-rata per tahun terdapat 99.000 kasus kecelakaan kerja. Dari hasil yang didapatkan ditunjukkan bahwa terdapat kelemahan atau kekurangan sebuah perusahaan dalam melindungi pekerjaannya dalam penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). Dari hasil tersebut, 70 persen diantaranya berakibat fatal yaitu kematian dan cacat seumur hidup (Ruhyani & Evi, 2008).

Dalam jurnal yang ditulis oleh Saputri, & Paskarini (2014), dikatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor perilaku dan faktor di luar perilaku. Faktor perilaku terdiri dari faktor karakteristik pekerja, faktor predisposisi, faktor pendukung, dan faktor pendorong (Notoatmodjo,

¹ Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Universitas Kristen Petra, b11170046@john.petra.ac.id

² Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Universitas Kristen Petra, b11170091@john.petra.ac.id


³ Dosen Program Studi Teknik Sipil Universitas Kristen Petra, herpin@petra.ac.id

⁴ Dosen Program Studi Teknik Sipil Universitas Kristen Petra, suhendro@petra.ac.id

2007;& Geller, 2001) Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sangat berperan penting terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Oleh karena itu, perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), dan bagaimana penerapannya di sektor konstruksi sesuai PerMenakerTrans NOMOR: PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri, Undang - Undang No 1 tahun 1970, beberapa sumber berdasarkan referensi artikel dan jurnal, dan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NOMOR: 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. sehingga meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya penggunaan APD.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka berpikir pada **Gambar 1.** mengenai studi tentang APD di dunia konstruksi dan penerapannya di lapangan yang disusun menggunakan kerangka dasar dari pendekatan yang juga digunakan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan penggunaan APD (Saputri, I.A.D., & Paskarini, I. (2014), serta penerapan penggunaan Alat Pelindung Diri di lapangan (PerMenakerTrans NO.PER.08/MEN/VII/2010 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970, beberapa sumber berdasarkan referensi artikel dan jurnal, serta Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NOMOR: 02/IN/M/2020) tentang protokol pencegahan penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Dalam penelitian ini, ditambahkan beberapa sub faktor lain yang dapat melengkapi penelitian dari sumber-sumber yang mendukung yang telah dilampirkan pada kerangka berpikir.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

2.1 APD

Alat Pelindung Diri (APD) adalah seperangkat alat keselamatan yang digunakan pekerja untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuhnya dari kemungkinan adanya pemaparan potensi bahaya lingkungan kerja terhadap kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan.

2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Penggunaan APD

Menurut jurnal yang ditulis oleh Saputri, & Paskarini (2014), perilaku manusia dipengaruhi faktor perilaku yang mempengaruhi kepatuhan dalam penggunaan Alat Pelindung Diri terdiri dari empat faktor antara lain ((Notoatmodjo, 2007;& Geller, 2001) dalam jurnal yang ditulis oleh Saputri, & Paskarini (2014)) :

- a. faktor karakteristik pekerja, yang terdiri atas :
 - i. Usia;
 - ii. Tingkat pendidikan; dan
 - iii. Masa kerja.
- b. faktor predisposisi (*predisposing factors*), yang terdiri atas :
 - i. Pengetahuan pekerja; dan
 - ii. Sikap pekerja.
- c. faktor pendukung, yang terdiri atas :
 - i. Ketersediaan Alat Pelindung Diri, serta
- d. faktor pendorong, yang terdiri atas :
 - i. Manajemen keselamatan kerja; dan
 - ii. Dorongan rekan kerja.

2.3. Penerapan Penggunaan APD di Lapangan

Penerapan penggunaan alat pelindung diri diatur melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia NOMOR: PER.08/MEN/VII/2010 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970. Sesuai dengan penggunaan alat pelindung diri berdasarkan referensi buku Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja SCBD yang disusun berdasarkan SNI 19-1958-1990 tentang Pedoman Alat Pelindung Diri, trainingP3K.com (2018), daksanabumiteknik.com (2019), dan *Safety Net Asia* (2020), yang terdiri dari pelindung kepala, pelindung mata dan muka, pelindung telinga, pelindung pernapasan, pelindung tangan, pelindung kaki (*Safety Shoes*), pakaian pelindung, dan alat pelindung jatuh perorangan. Selain itu berdasarkan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NOMOR: 02/IN/M/2020 tentang protokol pencegahan penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dalam penyelenggaraan jasa konstruksi perlu melakukan penerapan 5M (Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, dan Membatasi mobilisasi dan interaksi) dan 3T (*Testing*, *Tracing*, dan *Treatment*).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dimulai dengan cara penyebaran kuesioner. Kuesioner ini merupakan instrumen untuk pengumpulan data dan data yang diperoleh merupakan data primer. Jawaban kuesioner menggunakan skala likert 1-6 di mana skala 1 adalah sangat tidak setuju hingga skala 6 yang artinya sangat setuju. Setelah memperoleh data, hal yang kemudian dilakukan adalah melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk mengetahui apakah jawaban dari responden pada kuesioner ini sudah valid atau belum. Validitas diuji dengan cara mencari nilai R hitung, dikatakan valid apabila R hitung lebih besar daripada nilai R tabel. Untuk reliabilitas digunakan nilai *cronbach alpha*, jika nilai *cronbach alpha* > 0.6 maka kuesioner dikatakan reliabel. Apabila validitas dan reliabilitas sudah memenuhi syarat, dapat dilakukan pengolahan data dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 26. Analisa untuk perbandingan data pada perusahaan kontraktor BUMN dan Swasta menggunakan *Independent-Samples T-Test* dengan tingkat signifikansi. Dari total 79 responden, yang terdiri dari 34 responden dari perusahaan kontraktor BUMN dan 45 responden dari perusahaan kontraktor swasta, sehingga nilai df yang didapatkan adalah 77 dengan taraf signifikan sebesar 5% (*two-tail*). Kemudian diperlukan Hipotesis nol (H_0) dengan

pernyataan bahwa tidak ada perbedaan terhadap nilai mean dari high rise building dan low rise building dan Hipotesis kerja (H1) dengan pernyataan bahwa ada perbedaan terhadap nilai mean dari high rise building dan low rise building. Setelah itu didapatkan hasil $\text{sig}(2\text{-tailed}) > 0,05$ maka H_0 diterima dengan pengertian tidak ada perbedaan antara responden di perusahaan kontraktor BUMN dan perusahaan kontraktor swasta.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada total responden dan perusahaan kontraktor BUMN, peringkat pertama yaitu faktor sikap pekerja dengan sub faktor pekerja yang patuh menjadi salah satu faktor berkurangnya angka kecelakaan kerja dengan nilai *mean* sebesar 5,68 dan 5,74. Sikap memiliki pengaruh atau kekuatan yang besar, sikap yang positif akan memberikan solusi dan mengoptimalkan semua potensi (Saputri & Paskarini, 2014). Hasil peringkat pertama analisis mean faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan penggunaan APD dapat dilihat pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Peringkat Pertama Analisis Mean Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Penggunaan APD

No.	Faktor	Sub Faktor	Mean	Rank
TOTAL RESPONDEN				
1.1.1.1	Sikap Pekerja	Pekerja yang patuh menjadi salah satu faktor berkurangnya angka kecelakaan kerja.	5.68	1
PERUSAHAAN KONTRAKTOR BUMN				
1.1.1.1	Sikap Pekerja	Pekerja yang patuh menjadi salah satu faktor berkurangnya angka kecelakaan kerja.	5.74	1
PERUSAHAAN KONTRAKTOR SWASTA				
1.4.1.4.	Manajemen Keselamatan Kerja	Perlu adanya sanksi terhadap tenaga kerja yang melanggar penggunaan APD	5.71	1

Sedangkan pada perusahaan kontraktor swasta, peringkat pertama yaitu faktor manajemen keselamatan kerja dengan sub faktor perlu adanya sanksi terhadap tenaga kerja yang melanggar penggunaan APD. Adanya sanksi disiplin kerja bagi para pekerja yang melakukan pelanggaran norma-norma perusahaan ditujukan untuk memperbaiki dan mendidik para tenaga kerja yang berbuat pelanggaran agar menjadi lebih disiplin (Sastrohadiwiry, 2005). Dapat dilihat pada **Tabel 2**, yaitu hasil peringkat pertama analisis mean penerapan penggunaan alat pelindung diri di lapangan, pada total responden dan perusahaan kontraktor BUMN yang menempati peringkat pertama yaitu faktor penerapan 5M dengan sub faktor penerapan 5M diterapkan selama masa pandemi berlangsung dengan nilai *mean* 5.66 dan 5.74. Hal ini dinilai penting karena dengan penerapan 5M dianggap dapat mencegah penyebaran virus COVID-19 apabila dilaksanakan dengan baik.

Tabel 2. Peringkat Pertama Analisis Mean Penerapan Penggunaan Alat Pelindung Diri di Lapangan

No.	Faktor	Sub Faktor	Mean	Rank
TOTAL RESPONDEN				
2.3.1.1	Penerapan 5M	Penerapan 5M diterapkan selama masa pandemi berlangsung.	5.66	1
PERUSAHAAN KONTRAKTOR BUMN				
2.3.1.1	Penerapan 5M	Penerapan 5M diterapkan selama masa pandemi berlangsung.	5.74	1
PERUSAHAAN KONTRAKTOR SWASTA				
2.3.2.2	Penerapan 3T	Penerapan 3T, alat pengukur suhu badan nirsentuh (thermoscan) disediakan oleh perusahaan.	5.64	1

Sedangkan pada perusahaan kontraktor swasta, peringkat pertama yaitu faktor penerapan 3T dengan sub faktor penerapan 3T, alat pengukur suhu badan nirsentuh (*thermoscan*) disediakan oleh perusahaan. Berdasarkan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NOMOR 02/IN/M/2020 tentang protokol pencegahan penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dalam penyelenggaraan jasa konstruksi perusahaan juga wajib menyediakan alat pengukur suhu badan nirsentuh (*thermoscan*), dan apabila ditemukan pekerja dengan suhu badan melebihi 38°C tidak diperbolehkan untuk masuk ke lokasi proyek.

Pada **Tabel 3**, dapat dilihat perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan penggunaan APD pada perusahaan kontraktor BUMN dan Swasta. Dengan analisis *t-test*, terdapat 2 faktor yang berbeda yaitu faktor sikap pekerja dengan sub faktor pekerja yang lalai menjadi salah satu faktor tidak digunakannya APD. Menurut Milyardi (2020), hal ini dapat terjadi karena meskipun perusahaan kontraktor BUMN dan swasta sama-sama telah menerapkan standar SMK3 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja), namun perusahaan kontraktor swasta lebih berfokus pada perencanaan respon terhadap kuantitas dan kualitas proyek. *Top risk* pada kontraktor swasta lebih mengarah ke risiko-risiko dan pencegahannya yang mungkin terjadi di dalam proyek.

Tabel 3. Perbedaan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Penggunaan APD pada Perusahaan Kontraktor BUMN dan Swasta

No.	Faktor	Sub Faktor	t	Sig. (2-tailed)	Hasil Uji Beda
1.2.2.3	Sikap Pekerja	Pekerja yang lalai menjadi salah satu faktor tidak digunakannya APD.	-2.984	0.004	Beda
1.4.1.4	Manajemen Keselamatan Kerja	Perlu adanya sanksi terhadap tenaga kerja yang melanggar penggunaan APD	-2.73	0.008	Beda

Untuk faktor manajemen keselamatan kerja, Pada perusahaan BUMN penerapan sanksi yang jelas dan terukur pada setiap personil yang melakukan pelanggaran lebih diterapkan sebagai respon terhadap risiko strategi dari perusahaan. Dengan demikian, berdasarkan hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa faktor- faktor yang mempengaruhi kepatuhan penggunaan APD pada perusahaan kontraktor BUMN dan swasta tidak terlalu jauh berbeda.

Dapat dilihat pada **Tabel 4** yaitu perbedaan penerapan alat pelindung diri di lapangan antara perusahaan kontraktor BUMN dan Swasta. Dengan analisis *t-test*, tidak ditemukan perbedaan penerapan Alat Pelindung Diri di Lapangan antara perusahaan kontraktor BUMN dan Swasta berdasarkan PerMenakerTrans NO.PER.08/MEN/VII/2010 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 dan berdasarkan penerapan penggunaan alat pelindung diri di masa pandemi COVID-19.

Tabel 4. Perbedaan Penerapan Alat Pelindung Diri di Lapangan antara Perusahaan Kontraktor BUMN dan Swasta

No.	Faktor	Sub Faktor	t	Sig. (2-tailed)	Hasil Uji Beda
Penerapan Penggunaan Alat Pelindung Diri berdasarkan PerMenakerTrans NO.PER.08/MEN/VII/2010 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970					
-	-	-	-	-	Tidak Beda
Penerapan Penggunaan Alat Pelindung Diri berdasarkan Referensi Artikel dan Jurnal					
2.2.5.2	Pelindung Tangan (Sarung Tangan)	Sarung tangan kulit digunakan pada pekerjaan pengelasan, pemotongan, dan gerinda.	2.149	0.035	Beda
Penerapan Penggunaan Alat Pelindung Diri berdasarkan Di Masa Pandemi COVID-19					
-	-	-	-	-	Tidak Beda

Sedangkan penerapan penggunaan alat pelindung diri berdasarkan referensi artikel dan jurnal terdapat perbedaan penerapan antara kontraktor BUMN dan swasta pada faktor pelindung tangan (sarung tangan) dengan sub faktor sarung tangan kulit digunakan pada pekerjaan pengelasan, pemotongan, dan gerinda.

6. KESIMPULAN

Melalui penyebaran kuesioner dan perbandingan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan penggunaan APD dan penerapan penggunaan alat pelindung diri di lapangan pada proyek konstruksi di Surabaya dari sudut pandang perusahaan kontraktor BUMN dan swasta, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan penggunaan APD seluruh total responden, faktor sikap pekerja dengan sub faktor pekerja yang patuh menjadi salah satu faktor berkurangnya angka kecelakaan kerja menempati peringkat pertama dengan nilai *mean* sebesar 5,68. Pada perusahaan kontraktor BUMN faktor sikap pekerja dengan sub faktor pekerja yang patuh menjadi salah satu faktor berkurangnya angka kecelakaan kerja menempati peringkat pertama dengan nilai *mean* 5,74. Sedangkan pada perusahaan kontraktor swasta faktor manajemen keselamatan kerja dengan sub faktor perlu adanya sanksi terhadap tenaga kerja yang melanggar penggunaan APD menempati peringkat pertama dengan nilai *mean* sebesar 5,71. Terdapat perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan penggunaan APD pada perusahaan kontraktor BUMN dan swasta yaitu pada faktor sikap pekerja dengan sub faktor pekerja yang lalai menjadi salah satu faktor tidak digunakannya APD dan faktor manajemen keselamatan kerja dengan sub faktor perlu adanya sanksi terhadap tenaga kerja yang melanggar penggunaan APD.
2. Pada penerapan penggunaan alat pelindung diri di lapangan seluruh total responden, faktor penerapan 5M dengan sub faktor penerapan 5M diterapkan selama masa pandemi berlangsung menempati peringkat pertama dengan nilai *mean* sebesar 5,66. Pada perusahaan kontraktor BUMN, penerapan penerapan 5M diterapkan selama masa pandemi berlangsung menempati peringkat pertama dengan nilai *mean* sebesar 5,74. Pada perusahaan kontraktor swasta, faktor penerapan 3T dengan sub faktor penerapan 3T, alat pengukur suhu badan nirsentuh (thermoscan) disediakan oleh perusahaan menempati peringkat pertama dengan nilai *mean* sebesar 5,64. Berdasarkan analisis yang dilakukan untuk menemukan perbedaan penerapan penggunaan alat pelindung diri ditemukan hasil yaitu :
 - A. Pada penerapan penggunaan alat pelindung diri berdasarkan PerMenakerTrans NOMOR : PER.08/MEN/VII/2010 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970, tidak terdapat perbedaan penerapan pada perusahaan kontraktor BUMN dan swasta.
 - B. Pada penerapan penggunaan alat pelindung diri berdasarkan referensi artikel dan jurnal terdapat perbedaan secara signifikan dalam perbandingan sudut pandang antara perusahaan kontraktor BUMN dan swasta pada faktor sarung tangan kulit digunakan pada pekerjaan pengelasan, pemotongan, dan gerinda dengan nilai *p value* sebesar 0,035.

- C. Pada penerapan penggunaan alat pelindung diri berdasarkan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NOMOR: 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tidak terdapat perbedaan dalam penerapannya antara perusahaan kontraktor BUMN dan swasta.

7. DAFTAR REFERENSI

- Daksana Bumi Teknik. (2019). "Manfaat Helmet Safety dan Tips Penggunaannya." *Daksana Bumi Teknik*. www.daksanabumiteknik.com/2019/12/10/helmet-safety. Accessed 26 Feb. 2021.
- Gunara, S. (2017). *Buku Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, SCBD, Jakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2020). *Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi*.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. (1980). *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan*.
- Milyardi, R. (2020). "Perbandingan Karakteristik Manajemen Risiko Konstruksi Pada Kontraktor Bumh Dan Swasta". *Jurnal Teknik Sipil*. Vol. 1, 12-37.
- Presiden Republik Indonesia. (1970). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja*.
- Ruhyandi & Evi, C. (2008). "Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada Karyawan Bagian Press Shop di PT. Almasindo Bandung Barat". *Jurnal K*. Vol 38, 29-44.
- Saputri, A. K. D., Paskarini, I. (2014). "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Penggunaan APD pada Pekerja Kerangka Bangunan (Proyek Hotel Mercure Grand Mirama Extension di PT.Jagat Konstruksi Abdipersada)". *Journal of Occupational Safety Health and Environment*. Vol. 1, 120-131.
- Sastrohadiwiryo, Siswanto B., (2005). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administrasi dan Operasional*, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Safety Net Asia. (2020). "Cara Memakai Alat Safety Keselamatan Kerja yang Benar". *Safety Net Asia.com*. <http://safetynet.asia/cara-memakai-alat-safety-keselamatan-kerja-yang-benar>. Accessed 26 Feb. 2021.
- Training P3K. (2019). "*Cara Menggunakan dan Fungsi Helm Safety*". [www.trainingp3k.com/cara-menggunakan-dan-fungsi-helm safety](http://www.trainingp3k.com/cara-menggunakan-dan-fungsi-helm-safety). Accessed 26 Feb. 2021.